



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)**

*THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Research of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)*

Oleh:

**KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)**

*THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Research Of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)*

Oleh:

**KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Orang biasa hanya Percaya pada hal yang mungkin. Orang luar biasa mampu menggambarkan dengan jelas banyak hal yang tidak mungkin, kemudian mengubahnya menjadi mungkin” **

--- Cherie Carterscoot ---



* Dikutip dari: *Never Think Twice 'Saya Pasti Bisa!'*, Yogyakarta: Crop Circle crop, 2011, hlm. 5

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

1. Ayahanda Asmudin dan Ibunda Marwina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

*THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

*(Research Of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 Mei 2018

Oleh :

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010162008122001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

*THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

*(Research Of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)*

Oleh :

KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334

Pembimbing

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198405172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

: (.....)

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KHURROTUL AINI

NIM : 110710101334

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

“KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI *NASAB* MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018



KHURROTUL AINI

NIM. 110710101334

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian di implementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Oleh Wali Nasab Menurut Hukum Islam”**

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini selaku;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku Ayahanda Asmudin dan Ibunda Marwina yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
11. Kakakku Harisa Ari Winarni, Kakak Iparku Anang Supriyadi semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
12. Sahabat-sahabat penulis Sri Hastutik, Erlisa Puspita Sari, Meilinda Wulandari, Dewi Arofatn, Frita Kusuma, Ainda Rafin dan Anggi Agustin, terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan rukun dan syarat untuk dapat dikatakan sah menurut hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun yang harus dipenuhi antara lain Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan *Ijab qabul*. Salah satu yang selalu menjadi persoalan dalam masyarakat adalah keberadaan wali. Untuk melaksanakan perkawinan seharusnya dilakukan oleh wali nasab. Namun tidak sedikit masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah walaupun wali yang berhak masih ada. Dengan alasan bahwa wali berhalangan karena disebabkan beberapa hal diantaranya karena keadaan fisik ataupun disebabkan keengganannya (*adhol*). Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI NASAB MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR: 56/PDT.P/2011/PA.KDR)**”. Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: pertama, apakah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* sah menurut Hukum Islam? kedua, apakah Rasio Desidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr? Tujuan mengetahui dan memahami permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* sah menurut Hukum Islam dan memahami bagaimana Rasio Desidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wali dalam perkawinan bagi perempuan menurut Hukum Islam memang menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang perempuan. Terkait itu, alangkah baiknya dalam melaksanakan perkawinan perempuan menggunakan wali dalam melakukan *Ijab Qabul* agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam ditentukan oleh rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun yang harus dipenuhi antara lain Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan *Ijab qabul*. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab. Seorang wali dapat langsung melaksanakan akad tersebut atau mewakilkannya kepada orang lain, dalam hal mewakilkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Dalam hal tidak dapat menghadirkannya laki-laki yang berhak menjadi wali nikah, karena keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, *mafqud*, mungkin sudah meninggal atau gaib, atau mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah, misalnya karena belum dewasa, pikun ataupun disebabkan keenggannya (*adhol*) yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali nikah, maka hak perwaliannya berpindah ke wali hakim.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini bahwa perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* adalah sah. Hak perwalian wali *nasab* dapat berpindah ke wali hakim apabila wali *nasab* berhalangan atau disebabkan oleh keenggannya (*adhol*). Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2). Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr berdasarkan Pasal 14, Pasal 19 s.d. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat, perkawinan telah dilaksanakan oleh yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut hakim menolak permohonan. Saran dari penulis adalah, kepada orang tua atau wali nasab, hendaknya sebagai wali nikah dapat bertindak bijaksana dan tidak mempersulit ataupun menolak untuk menjadi wali apabila anak perempuannya ingin melangsungkan perkawinan. Kepada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan agar tidak memilih wali hakim, wali *muhakam* atau wali yang lain selama wali *nasab* masih ada, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkawinan, salah satunya dapat memutus silaturahmi dengan orang tua serta keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10

2.1.2 Asas-asas Perkawinan	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.1.4 Tujuan Perkawinan	17
2.2 Wali Nikah	19
2.2.1 Pengertian Wali Nikah	19
2.2.2 Macam-macam Wali Nikah.....	20
2.2.3 Syarat-syarat Wali Nikah	22
BAB 3. PEMBAHASAN	24
3.1 Keabsahan perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali <i>nasab</i> menurut Hukum Islam	24
3.2 Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr	34
3.2.1 Peristiwa Hukum	34
3.2.2 Pertimbangan (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim Pada Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr	36
3.2.3 Penetapan Hakim	48
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyatakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terkait pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi keluarga yang bahagia secara lahir dan batin. Disamping adanya kesepakatan, terdapat rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Rukun tersebut antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan *ijab qobul*, apabila salah satu rukun tersebut dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Di antara rukun diatas, semuanya merupakan hal-hal penting yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya yakni wali. Wali merupakan rukun untuk sahnya perkawinan khususnya untuk mereka yang beragama islam. Wali nikah harus dipenuhi terutama bagi mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya.

Terkait itu dengan adanya wali yang menyetujui perkawinan dapat dikatakan bahwa maksud perkawinan tersebut agar dapat disetujui oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Terkait demikian terwujud sebuah ikatan yang sakral antara suami dan istri. Ikatan yang sakral ini agar lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Terdapat beragam permasalahan dalam perkawinan, hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang berbeda agama, tetapi juga pada agama yang sama.

Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah dalam menentukan wali untuk menikahkan calon mempelai wanita. Tidak sedikit masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya menggunakan wali hakim walaupun mereka masih memiliki wali nasab, permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan yang menggunakan wali hakim ini disalahgunakan oleh masyarakat.

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (wali *adhol*), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹

Pada keadaan-keadaan tertentu terkadang seseorang sulit untuk dapat menghadirkan seorang wali nasab ketika perkawinannya berlangsung, karena beberapa alasan dan kendala secara logis dan masuk akal, jika masih ada wali nasab maka tidak boleh diganti wali hakim atau wali muhakam. Wali nasab baru dapat berpindah ke wali hakim apabila antara lain²:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
2. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaanya).
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qasar* yaitu 92,5 km).
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
6. Wali *adhol*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.
7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

¹ Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114

² <http://www.konsultasisyariah.com/nikah-berwalikan-wali-hakim/> diakses pada tanggal 9 Juni 2015

Hal tersebut yang menyebabkan banyak perkawinan yang berlangsung tanpa dengan adanya wali *nasab* dan menggunakan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan tersebut.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr, Hariono selanjutnya disebut Pemohon I dan Titin Nuriasih selanjutnya disebut Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam secara *Sirri* pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran RT. 020 RW. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dikaruniai anak bernama Hestin Claysia Angelyta lahir di Kediri pada tanggal 17 Desember 2005. Terkait hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat*/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kediri guna memenuhi persyaratan administrasi terbitnya akta kelahiran anak. Pengadilan Agama Kediri menolak permohonan tersebut karena pada penetapan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan.

Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan Wali Nikah tokoh masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung bernama KH. Nur Salim dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkatnya sebagai wali *muhakkam* dan bertindak sebagai Wali Hakim, karena wali *nasab* Pemohon II yang bernama Riadi Mei Sasi yang bertempat tinggal di Kediri, tidak setuju atas rencana perkawinan tersebut dikarenakan status Pemohon I yang sudah duda dan mempunyai 2 anak. Atas kondisi wali nikah yang tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah tersebut, Pemohon II tidak pernah mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali *adhol*. Terkait itu maka KH. Nur Salim tidak berhak menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena yang berhak menjadi Wali Nikah adalah wali *nasabnya* yakni Bapak kandung Pemohon II, yang dalam hal ini karena wali *nasab* tersebut tidak mau menikahkan mereka, maka keengganan/*adholnya* tersebut harus dibuktikan di Pengadilan Agama dan

Pengadilan Agama yang menunjuk wali nikah Titin Nuriasih yakni Wali Hakim. Wali Hakim yang dimaksud menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah Kepala KUA Kecamatan setempat wilayah hukum tempat tinggal Pemohon II saat itu, yakni KUA Kecamatan Kota Kediri. Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan, karena telah dilaksanakan oleh Wali Nikah yang tidak berhak.³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dilakukan Oleh Wali *Nasab* Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* sah menurut Hukum Islam?
2. Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari hasil penulis karya ilmiah ini meliputi:

1. Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta

³ Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr

yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami sah atau tidak perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* menurut Hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami Rasio Desidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang dalam hal ini dengan melakukan kajian hukum menyangkut Rasio Desidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dalam hal ini dengan melakukan kajian hukum menyangkut sah atau tidaknya perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nasab.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecah isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.⁶ Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain)⁷. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Landasan Syari'ah:
Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b) Peraturan Peraturan-undangan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

⁶ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48

⁷ Ibid, hlm. 52

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain yang dan situs-situs internet. Beberapa bahan hukum tersebut diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*contitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

3) Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165

⁹ Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, *Op. Cit*, hlm. 90

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 164

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Melalui langkah-langkah tersebut, maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan impian setiap orang yang hidup di dunia. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memahami secara mendalam hakikat perkawinan maka harus memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan.

“Perkawinan” menurut istilah ilmu Fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*zawaj*”. “Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari “nikah”, ialah “*dham*”, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.¹²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.¹³

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹² Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 27

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 2

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih belum terikat perkawinan tetapi harus dengan persetujuan suami.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan perkawinan adalah *akad* yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

2.1.2 Asas-asas Perkawinan

Saat diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat diketahui adanya asas-asas perkawinan.

1. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Islam

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-Nya berpasangan suami isteri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang di antara suami dan istri (Qs. Ar-Rum ayat 20) serta dari Sunnah Rasul, yang menyatakan nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis).¹⁵
- b. Pelaksanaan perkawinan harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Sebelum pelaksanaan perkawinan

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 93

¹⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm 68

diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

- c. Pada hukum Islam terdapat asas kemitraan. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹⁶ Suami dan isteri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda untuk mencapai tujuan perkawinan. Suami berperan sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah dan isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga dan berhak menerima nafkah.
 - d. Menganut asas monogami terbuka. Artinya islam mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang. Terkait syarat apabila beristri lebih dari satu orang, suami harus adil terhadap istri-istrinya. QS An Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
 - e. Asas selanjutnya adalah asas untuk selama-lamanya. Artinya perkawinan dilangsungkan untuk selama-lamanya dengan membina cinta dan kasih sayang. Terkait tujuan dasar dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal selamanya. Perceraian merupakan perbuatan halal namun perceraian dibenci oleh Allah.
2. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - a. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait itu suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi, sehingga dapat mencapai kesejahteraan secara spiritual maupun secara material.¹⁷

¹⁶ <http://ngobrolinhukum.com/asas-asas-perkawinan/> diakses pada tanggal 4 Mei 2015

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm 74

- b. Pada Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tampak jelas pada pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) memberi peluang bagi seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Ayat (2) tersebut menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Guna memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.¹⁸
- e. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah sama baik kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pada asas ini, prinsip hukumnya adalah bahwa perkawinan itu dibentuk untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri, yang kedua belah pihak wajib mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dalam rangka meraih kebahagiaan dalam hidup mereka berdua.

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat¹⁹ perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, karena menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 164

¹⁹ Rukun adalah sesuatu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. *Ijab qabul*

Berdasarkan ke 5 (lima) rukun tersebut masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat kedua calon mempelai:
 - a) Syarat mempelai pria²⁰:
 1. Calon suami beragama Islam.
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 3. Orangny diketahui dan tertentu.
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan *ihram*.
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat.
 - b) Syarat mempelai perempuan²¹:
 1. Beragama Islam.
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *'iddah*.
 6. Tidak dipaksa/*ikhtiyar*.
 7. Tidak dalam keadaan *ihram haji* atau *umrah*.
2. Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 syarat-syarat wali nasab atau dalam hal ini yang bertindak sebagai wali nikah, antara lain:
 1. Laki-laki

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 50

²¹ *Ibid.*, hlm 54

2. Beragama Islam
 3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 4. Berakal
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil
3. Pasal 25 KHI syarat-syarat saksi:
1. Laki-laki
 2. Muslim
 3. Adil
 4. *Aqil baligh*
 5. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
4. *Ijab qabul.*

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Jumhur ulama sepakat mengenai rukun perkawinan terdiri atas:²²

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 30

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal” (HR. Semua Muhadisin, kecuali Nasai)

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. *Sighat* akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Disamping itu terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 6, 7 dan 8 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2.1.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara sertamenruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah

perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Soemiyati bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁴

Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁵ Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:²⁶

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 26

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 73

²⁵ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2015

²⁶ Abdul Ghofur Ansori, 2011, hlm. 175

2.2 Wali Nikah

2.2.1 Pengertian Wali Nikah

Pada rukun perkawinan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, salah satunya adalah wali nikah. Terkait itu apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Maka dari itu wali merupakan hal penting dalam perkawinan, keberadaan wali sangat diperlukan terutama bagi mempelai perempuan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya.²⁷

Menurut istilah fikih perwalian disebut wilayah, yang artinya penguasaan dan perlindungan. Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.²⁸ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Selain karena merupakan perintah agama keberadaan wali bagi seorang wanita dalam akad nikah juga disebabkan karena wanita adalah makhluk mulia, makhluk yang memiliki hak dan mempunyai satu kedudukan yang harus dijaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya. Selain itu perwalian merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media 2007), hlm. 69

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm. 52

atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁹

Terkait demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.³⁰

Maka dari itu, seorang wali dalam perkawinan bagi perempuan menurut Hukum Islam memang menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang perempuan. Terkait itu, alangkah baiknya dalam melaksanakan perkawinan perempuan menggunakan wali dalam melakukan *Ijab Qabul* agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

2.2.2 Macam-macam Wali Nikah

Pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

1. Wali Nasab

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.³¹ Ibnu Arabi menjelaskan pengertian nasab adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari'at.³² Menurut Sayuti Thalib wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah partrilinal dengan calon pengantin perempuan.³³ Menurut pengertian nasab tersebut dapat dikatakan bahwa wali nasab ialah wali nikah yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 69

³⁰ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44

³¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 02 Mei 2015

³² Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 65

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan-urutan tersebut terdiri dari:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu dalam Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Jumhur ulama membagi *wali nasab* menjadi dua kelompok, yakni wali dekat (*wali aqrab*) dan wali jauh (*wali ab'ad*). Wali dekat (*wali aqrab*) adalah ayah dan jika tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Wali jauh (*wali ab'ad*) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.³⁴

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 75

2. Wali Hakim

Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu wali hakim adalah kepala negara yang beragama islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi wali hakim (biasanya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim.³⁵

Pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Apabila wali dinyatakan adhal atau enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Wali Muhakam

Wali muhakkam yaitu, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.³⁶

2.2.3 Syarat-syarat Wali Nikah

Terkait penentuan wali nikah, tidak semua kerabat dari calon mempelai wanita bisa menjadi wali nikahnya. Hanya orang-orang tertentu yang sudah ditentukan dalam syari'at islam. Mengenai syarat sahnya wali, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perwalian yaitu:

³⁵ Mohamad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha, 1978), hlm. 459

³⁶ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 63.

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”

Seseorang dapat bertindak menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁷:

- a. Beragama islam atau seorang muslim.

Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.

“janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang mukmin”. (QS. Ali Imran: 28).

- b. Orang *mukallaf/baligh*.

Karena orang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Diangkat hukum itu dari perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- c. Berakal sehat.

Hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadis Nabi yang telah disebut diatas tadi.

- d. Laki-laki.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh wali adalah laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan. Hal ini seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa salah satu syarat wali adalah “laki-laki” (perempuan tidak sah menjadi wali)

- e. Adil.

Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah adil dan cerdas. Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, tidak berbuat fasik. Cerdas yang dimaksud adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

³⁷ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 43

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali *nasab* adalah sah. Hak perwalian wali *nasab* dapat berpindah ke wali hakim apabila wali *nasab* berhalangan, baik itu wali *nasab* tidak ada sama sekali, tidak memenuhi syarat sebagai wali, *mafqud*, pikun, atau disebabkan oleh keenggannya (*adhol*). Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan. Selanjutnya dalam ayat (2) dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr berdasarkan Pasal 14, Pasal 19 s.d. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat, perkawinan telah dilaksanakan oleh wali hakim yakni K.H Nur Salim, sedangkan yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah wali *nasab* Pemohon II yakni Riadi Mei Sasi. Para Pemohon menggunakan wali hakim, karena wali *nasab* Pemohon II tidak setuju atas rencana perkawinan, atas kondisi tersebut Pemohon II tidak pernah mengajukan *adholnya* wali nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut hakim menolak permohonan, selanjutnya perkawinan tidak dapat *diitsbatkan*.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas,maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua atau wali nasab, hendaknya sebagai wali nikah dapat bertindak bijaksana dan tidak mempersulit ataupun menolak untuk menjadi wali apabila anak perempuannya ingin melangsungkan perkawinan. Karena apabila perkawinan tidak dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, maka perkawinan dapat diragukan keabsahannya.
2. Kepada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan agar tidak memilih wali hakim, wali *muhakam* atau wali yang lain selama wali *nasab* masih ada, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkawinan, salah satunya dapat memutus silaturrahi dengan orang tua serta keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Syari'ah:

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Buku Bacaan:

A. Zuhdi Mudlor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan

Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press

Abdul Halim Abu Syuqqah. 1998. *Kebebasan Wanita*. Jakarta : GEMA INSAN PRESS

Abdurahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo

Adurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo

Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara

Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Djamaan Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra

Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Ilham Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*. Malang: Banyumedia Publishing
- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media
- M. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani Hadikusuma. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mohamad Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha
- Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univ. Indonesia
- Sohari Sahrani dkk. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tentang Pencatatan Nikah

Internet:

<http://ngobrolinhukum.com/asas-asas-perkawinan/> diakses pada tanggal 04 Mei 2015

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2015

<http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 02 Mei 2015

<http://www.konsultasisyariah.com/nikah-berwalikan-wali-hakim/> diakses pada tanggal 09 Juni 2015

<http://www.adjumhur.com/Itsbat-Nikah-Adang-Djumhur-Salkin/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://www.berandahukum.com/p/peristiwa-hukum.html> diakses pada tanggal 05 April 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/> diakses pada tanggal 05 April 2018

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

1. HARIONO bin SUKARMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON I “ ; -----
2. TITIN NURIASIH binti RIADI MEI SASI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON II “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara Sirri dihadapan Kiyai (Tokoh Masyarakat) Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (bukti surat nikah Sirri = terlampir), wali nikah Wali Hakim

- (K.H. NUR SALIM), disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ansori dan Har, dengan mas kawin berupa cincin 2 gram emas dibayar tunai;-----
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga yang tentram dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang lain; -----
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Desember 2005 dengan Nama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA; -----
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak mengerti bahwa surat nikah tersebut tidak berlaku untuk urusan administrasi pemerintah. Hal tersebut Pemohon I dan II ketahui setelah Pemohon I dan II mengajukan permohonan untuk akta nikah anak tersebut ke Dinas Catatan Sipil Kota Kediri. Oleh karena dinyatakan tidak berlaku, maka Pemohon I dan II lalu melaporkan permasalahan ini kepada P3N Kelurahan Singonegaran untuk mendapatkan surat nikah yang diakui pemerintah. Oleh Petugas P3N Pemohon I dan II diarahkan ke KUA untuk menikah lagi dengan menghiraukan surat nikah sirri yang Pemohon I dan II pernah sampaikan pada petugas P3N tersebut. Lalu dengan persyaratan pernikahan yang cukup, Pemohon I dan II dinikahkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 08 Juli 2011 dengan Surat Nikah Nomor: 0397/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011; -----
 5. Bahwa dengan surat nikah yang diterbitkan dari KUA tersebut setelah Pemohon I dan II ajukan sebagai persyaratan akta kelahiran anak ternyata ditolak oleh Dinas Catatan Sipil, karena tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran tidak ada kesamaan (lebih dahulu kelahirannya) ;-----
 6. Bahwa atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan II disarankan untuk melakukan perubahan atas surat nikah tersebut ke KUA Kota Kediri, dan KUA Kota Kediri lalu mengeluarkan surat keterangan yang pada pokoknya supaya Pemohon I dan II mengajukan permohonan itsbat nikah dan pencabutan surat nikah Nomor: 0397/24NI112011 tanggal 08 Juli 2011 ke Pengadilan Agama Kediri;-----

7. Bahwa oleh karena untuk kepentingan masa depan anak Pemohon I dan II, maka Pemohon I dan II mengajukan permohonan itsbat nikah dan pencabutan surat nikah ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk dapatnya diperiksa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ---

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan dihadapan Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pads tanggal 10 Oktober 2003 adalah sah; -----
3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Kota Kediri untuk mencabut surat nikah Nomor 0397/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 dan mengantikan dengan surat nikah yang baru sesuai dengan tanggal pernikahan sirri;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen atas nama Pemohon I Nomor 3571031906660004 tanggal 4 Agustus 2011 dan atas nama Pemohon II Nomor 3571026510810005 tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen Nomor : 0397/24/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 08 Juli 2011, selanjutnya diberi kode P.2.; -----

3. Foto cpy Surat Keterangan telah terjadi Akad Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen atas nama Para Pemohon tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 10 Oktober 2003, selanjutnya diberi kode P.3.; -----
4. Foto copy Surat Keterangan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen Nomor : KK.13.30.01/I/PW.01/380/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya diberi kode P.4.; -----
5. Foto copy Surat Kelahiran sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Nur Musri'ah tanggal 17 Desember 2005, selanjutnya diberi kode P.5.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. Sujarno bin Lego Susiono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt 17 Rw 04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, karena saksi teman Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Para Pemohon di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun 2003 tersebut, saksi tahu setelah 3 hari dari perkawinan karena diberi tahu oleh Para Pemohon; -----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di Kediri wilayah tempat tinggal Pemohon II namun di Tulungagung karena Wali Nikah Pemohon II yakni bapaknya tidak setuju atas rencana perkawinan Para Pemohon dikarenakan status Pemohon I yang sudah duda mempunyai 2 anak ; -----
- Bahwa atas kondisi Wali Nikah Pemohon II tersebut Pemohon II saat itu tidak pernah mengajukan permohonan wali adlol ke Pengadilan Agama wilayah hukum Pemohon II; -----

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I Duda sedangkan Pemohon II Perawan; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ; -----
 - Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA, namun tidak memiliki Buku Nikah sampai dengan sekarang; -----
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anaknya; -----
2. Imam Hambali bin Suhut, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt 17 Rw 04 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri; -----
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, karena saksi teman Para Pemohon; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Para Pemohon di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun 2003 tersebut, saksi tahu setelah 5 hari dari perkawinan karena diberi tahu oleh Para Pemohon; -----
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di Kediri wilayah tempat tinggal Pemohon II namun di Tulungagung karena Wali Nikah Pemohon II yakni bapaknya tidak setuju atas rencana perkawinan Para Pemohon dikarenakan status Pemohon I yang sudah duda mempunyai 2 anak ; -----
 - Bahwa atas kondisi Wali Nikah Pemohon II tersebut Pemohon II saat itu tidak pernah mengajukan permohonan wali adlol ke Pengadilan Agama wilayah hukum Pemohon II; -----
 - Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I Duda sedangkan Pemohon II Perawan; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ; -----

- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA, namun tidak memiliki Buku Nikah sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anaknya; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kediri; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinan sirri yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 dihadapan Kiyai (Tokoh Masyarakat) Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, wali nikah Wali Hakim (K.H. NUR SALIM), disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ansori dan Har, dengan mas kawin berupa cincin 2 gram emas dibayar tunai dapat diitsbatkan / disahkan guna melengkapi persyaratan terbitnya akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tersebut yakni HESTIN CLAYSIA ANGELYTA anak perempuan yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Desember 2005; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi, Majelis menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan mana dilaksanakan dengan wali nikah Wali Hakim (K.H. NUR SALIM), mahar berupa cincin 2 gram emas dibayar tunai dengan disaksikan antara lain oleh Ansori dan Har (Bukti P.2);-----
2. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I Duda dan Pemohon II Perawan, dan tidak ternyata antara keduanya terdapat hubungan keluarga, Saudara sesusuan atau suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan ;-----
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan Wali Hakim, karena Wali Nasab Pemohon II tidak setuju atas rencana pernikahan Para Pemohon; -----
4. Bahwa atas kondisi wali nikah Pemohon II yang tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon II tersebut, Pemohon II tidak pernah mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adlol; -----
5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tinggal di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA lahir di Kediri pada tanggal 17 Desember 2005 (Bukti P.5);
6. Bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ini guna memenuhi persyaratan administrasi terbitnya akta kelahiran anak, sebab meskipun Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 08 Juli 2011 dengan Surat Nikah Nomor: 0397/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 (Bukti P.3) namun tetap akta kelahiran anak tidak dapat diproses karena kelahiran anak lebih dahulu dari terbitnya Kutipan Akta Nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan Wali Nikah tokoh masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung bernama KH. Nur Salim dikarenakan Para Pemohon telah mengangkat yang bersangkutan sebagai muhakkam, sehingga yang bersangkutan menikahkan Para Pemohon bertindak sebagai Wali Hakim; -----
2. Bahwa tindakan Para Pemohon mendatangi KH. Nur Salim meminta untuk bertindak sebagai Wali Hakim, karena Wali Nasab Pemohon II tidak setuju atas rencana pernikahan Para Pemohon karena Pemohon I sudah Duda; -----
3. Bahwa atas kondisi sikap Wali Nasab Pemohon tersebut, Pemohon II tidak pernah mengajukan adlolnya wali nikah kepada Pengadilan Agama; -----

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Bahwa KH. Nur Salim tidak berhak menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Para Pemohon, karena yang berhak menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah Wali Nasabnya yakni Bapak kandungnya yang bernama RIADI MEI SASI, yang dalam hal ini karena wali nasab tersebut tidak mau menikahkan Para Pemohon maka keengganan / adlolnya tersebut harus dibuktikan di Pangadilan Agama dan Pengadilan Agama yang menunjuk wali nikah Pemohon II yakni Wali Hakim (Vide: Pasal 2 PMA Nomor 2 tahun 1987 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam); -----
2. Bahwa Wali Hakim yang dimaksud menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah Kepala KUA Kecamatan setempat wilayah hukum tempat tinggal Pemohon II saat itu di Kelurahan Banjaran, yakni KUA Kecamatan Kota Kediri (Vide: Pasal 4 PMA Nomor 2 tahun 1987); -----

Oleh karenanya pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan (Vide: Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 14, Pasal 19 s.d. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam), karena telah dilaksanakan oleh Wali Nikah yang tidak berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II sehingga pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan oleh karenanya permohonan Para Pemohon ditolak; -----

1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1432 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST.,SH.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 125.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah =	Rp 166.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

